



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/Kpts./OT.050/M/01/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN PADI LAHAN KERING
DALAM RANGKA MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai swasembada pangan dilakukan upaya peningkatan produksi padi dengan memanfaatkan lahan kering termasuk lahan perkebunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Satuan Tugas Pengembangan Padi Lahan Kering dalam rangka Mendukung Swasembada Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 242);
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

Memperhatikan : Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan Tentara Nasional Indonesia Nomor 04/MOU/HK.230/M/12/2024 dan Nomor NK/30/XII/2023/TNI tentang Dukungan Pelaksanaan Pembangunan Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN PADI LAHAN KERING DALAM RANGKA MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN.

KESATU : Menetapkan rekapitulasi target luas tanam padi lahan kering per provinsi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Untuk mencapai target luas tanam padi lahan kering sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Satuan Tugas Pengembangan Padi Lahan Kering dalam rangka Mendukung Swasembada Pangan, yang selanjutnya disebut Satgas Padi Lahan Kering, terdiri atas:

- A. Pengarah;
- B. Penanggung Jawab Umum;
- C. Penanggung Jawab Bantuan Benih;

- D. Penanggung Jawab Bantuan Sarana Pertanian;
- E. Pelaksana; dan
- F. Penanggung Jawab Pendamping di Provinsi dan Kabupaten/Kota,
dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Satgas Padi Lahan Kering sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- A. Pengarah:
Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Padi Lahan Kering dalam rangka Mendukung Swasembada Pangan.
- B. Penanggung Jawab Umum:
Memastikan bahwa aspek umum pelaksanaan kegiatan Pengembangan Padi Lahan Kering dalam rangka Mendukung Swasembada Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya terlaksana dengan baik untuk mencapai target.
- C. Penanggung Jawab Bantuan Benih:
Memastikan bahwa ketersediaan bantuan, pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa bantuan, penyaluran, serta monitoring dan evaluasi bantuan pada kegiatan Pengembangan Padi Lahan Kering dalam rangka Mendukung Swasembada Pangan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Keputusan Calon Petani dan Calon Lokasi.
- D. Penanggung Jawab Bantuan Sarana Pertanian:
Memastikan bahwa ketersediaan bantuan, pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa bantuan, penyaluran, serta monitoring dan evaluasi bantuan pada kegiatan Pengembangan Padi Lahan Kering dalam rangka Mendukung Swasembada Pangan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Keputusan Calon Petani dan Calon Lokasi.
- E. Pelaksana:
 - 1. melaksanakan identifikasi calon petani dan calon lokasi;
 - 2. melakukan pendampingan teknis di lapangan kepada lembaga petani;
 - 3. memproses usulan lembaga petani;
 - 4. mengusulkan Keputusan Calon Petani dan Calon Lokasi; dan
 - 5. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Pengembangan Padi Lahan Kering sesuai dengan Petunjuk Operasional Bantuan.

- F. Penanggung Jawab Pendampingan di Provinsi dan Kabupaten/Kota:
1. melaksanakan sosialisasi kegiatan Pengembangan Padi Lahan Kering dalam rangka Mendukung Swasembada Pangan kepada dinas daerah provinsi dan/atau dinas daerah kabupaten/kota;
 2. melaksanakan pendampingan kegiatan Pengembangan Padi Lahan Kering dalam rangka Mendukung Swasembada Pangan kepada dinas daerah provinsi dan/atau dinas daerah kabupaten/kota dalam rangka pengusulan bantuan pengembangan budi daya padi lahan kering serta koordinasi dengan instansi terkait;
 3. melaksanakan pendampingan pemantauan terhadap kegiatan Pengembangan Padi Lahan Kering dalam rangka Mendukung Swasembada Pangan; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengembangan Padi Lahan Kering dalam rangka Mendukung Swasembada Pangan setiap hari pada Pukul 06.00 WIB kepada Menteri melalui Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

KEEMPAT : Satgas Padi Lahan Kering sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan tugas sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada:
a. anggaran Kementerian Pertanian; dan/atau
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2025


MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Kehutanan;
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
8. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
11. Gubernur Provinsi di seluruh lokasi kegiatan Pengembangan Padi Lahan Kering dalam rangka Mendukung Swasembada Pangan;
12. Bupati/Wali Kota di seluruh lokasi kegiatan Pengembangan Padi Lahan Kering dalam rangka Mendukung Swasembada Pangan;
13. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian; dan
14. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/Kpts./OT.050/M/01/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN PADI
LAHAN KERING DALAM RANGKA
MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN

REKAPITULASI TARGET LUAS TANAM PADI LAHAN KERING DALAM
RANGKA MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN
PER PROVINSI

| NO. | PROVINSI | TARGET (HA) |
|-----|---------------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Aceh | 51.146,08 |
| 2. | Sumatera Utara | 26.326,26 |
| 3. | Sumatera Barat | 7.811,09 |
| 4. | Riau | 63.165,19 |
| 5. | Jambi | 78.388,87 |
| 6. | Sumatera Selatan | 54.855,29 |
| 7. | Bengkulu | 3.555,82 |
| 8. | Lampung | 12.141,88 |
| 9. | Kepulauan Bangka Belitung | 16.139,21 |
| 10. | Banten | 14.620,48 |
| 11. | Jawa Barat | 24.114,89 |
| 12. | Jawa Tengah | 24.008,96 |
| 13. | Jawa Timur | 47.159,76 |
| 14. | Kalimantan Barat | 132.569,73 |
| 15. | Kalimantan Tengah | 51.896,83 |
| 16. | Kalimantan Selatan | 29.019,90 |
| 17. | Kalimantan Timur | 47.638,46 |
| 18. | Kalimantan Utara | 9.966,82 |
| 19. | Nusa Tenggara Barat | 3.926,72 |
| 20. | Nusa Tenggara Timur | 8.789,98 |
| 21. | Sulawesi Utara | 10.041,43 |
| 22. | Sulawesi Tengah | 12.374,18 |
| 23. | Sulawesi Selatan | 5.496,44 |
| 24. | Sulawesi Tenggara | 13.238,42 |
| 25. | Gorontalo | 3.080,44 |
| 26. | Sulawesi Barat | 7.793,58 |
| 27. | Maluku | 56.139,53 |
| 28. | Maluku Utara | 18.959,59 |
| 29. | Papua | 6.091,05 |
| 30. | Papua Barat | 6.665,95 |
| 31. | Papua Selatan | 20.768,76 |
| 32. | Papua Tengah | 595,49 |
| 33. | Papua Barat Daya | 22.646,70 |
| 34. | Bali | 328,58 |

| NO. | PROVINSI | TARGET (HA) |
|-----|----------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 35. | Yogyakarta | 562,86 |
| 36. | Kepulauan Riau | 323,97 |
| | Jumlah | 892.349,19 |



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

[Handwritten signature]
AND AMRAN SULAIMAN